

An aerial photograph of a river winding through a deep, layered canyon. The river is a vibrant blue-green color, contrasting with the reddish-brown, stratified rock walls. In the upper right corner, a white compass rose is overlaid on the image, with the letters N, S, E, and W indicating the cardinal directions. A large, semi-transparent yellow rectangle is centered over the middle of the image, containing the title and other text.

Sanksi dalam RUU Cipta Kerja

Estu Dyah Arifianti
Seri Diskusi Omnibus Vol. 6

Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

17 September 2020


Zoom & Youtube

Fokus:

Kedudukan sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja

Dampak pengaturan sanksi dalam RUU Cipta Kerja dengan prioritas legislasi terkait sanksi


I Kedudukan sanksi dalam RUU Cipta Kerja



Pasal 3, 4, dan 5 RUU Cipta Kerja

Pengaturan Sanksi dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- Hanya mengatur ketentuan teknis mengenai bagaimana sanksi diatur dalam peraturan perundang-undangan
- Jika rancangan peraturan memuat sanksi, wajib menguraikan ruang lingkup ketentuan sanksi dalam Naskah Akademik
- Mengatur untuk tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.





Perumusan Sanksi dalam RUU Cipta Kerja

- a. Perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif
- b. Pengaturan baru terkait sanksi pidana
- c. Mengubah ketentuan tentang *strict liability*

Perumusan Sanksi Pidana

"Do we need some formal regulation to guide and co-ordinate our conduct? If so — what the regulation should be?

Once we have the regulation, however, we must decide how — if at all — to enforce it? Should it remain as mere exhortation or advice, with no formal sanctions attached to breaches?

Or should it be treated as a purely administrative matter, with non-criminal penalties being imposed on breaches by some authorized body?

Or should it be a matter for the criminal law: should we incorporate the regulation into the criminal law, and make those who breach it liable to criminal conviction and punishment?"

"Apakah kita memerlukan peraturan formal untuk memandu dan mengoordinasikan perilaku kita? Jika ya - peraturan apa seharusnya?

Namun, begitu kita memiliki peraturan, kita harus memutuskan bagaimana - jika ada - cara untuk menegakkannya? Haruskah itu tetap sebagai saran, tanpa sanksi formal yang melekat pada pelanggaran?

Atau haruskah itu diperlakukan sebagai masalah administratif murni, dengan hukuman non-pidana dijatuhkan pada pelanggaran oleh otoritas yang berwenang?

Atau haruskah itu masalah hukum pidana: haruskah kita memasukkan ketentuan tersebut ke dalam hukum pidana, dan membuat mereka yang melanggarnya bertanggung jawab atas hukuman dan hukuman pidana? "


Duff, RA. 2002. "Crime, Prohibition, and Punishment" dalam *Journal of Applied Philosophy*, December 2002, p.105



Hukum pidana sebagai jalan terakhir

- Memahami **tujuan dari legislasi** yang berkaitan dengan ketentuan pidana
- “Hukum pidana harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindakan tertentu yang dilarang. Jika cara non-kriminal untuk mencegah tindakan yang dimaksud berhasil dengan baik atau lebih baik, sanksi pidana tidak digunakan.”

Husak. 2004. "The Criminal Law as Last Resort" dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 24, No. 2 (2004), pp. 207-235



Efektivitas sanksi administratif

Kemampuan mendeteksi

Kemampuan menanggapi

Kemampuan menghukum

Kemampuan berfungsi

Santosa, Mas Achmad. 2014. "Disertasi: Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah", hal. 65 dalam Indonesia Ocean Justice Initiative, *Policy Brief 5*, hal. 44
<https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/08/Policy-Brief-V-IOJI-RUU-Omnibus-Law-Cipta-Kerja-dan-Implikasinya-terhadap-Pembangunan-Berkelanjutan-di-Sektor-Kelautan.pdf>



Tren pengaturan sanksi dalam legislasi (1)

Kecenderungan pemerintah Indonesia dalam menggunakan hukum pidana untuk mengontrol perilaku masyarakat sangat tinggi. Dari kajian terhadap 563 undang-undang yang disahkan dalam periode 1998-2014, 154 di antaranya memiliki ketentuan pidana yang mengatur 1.601 tindak pidana di dalamnya

Akbari, Anugerah Rizki. 2015. *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Potret-Kriminalisasi-di-Indonesia-Pasca-Reformasi.pdf>





Tren pengaturan sanksi dalam legislasi (2)

"When the criminal law is employed in regulatory contexts, a question is always liable to arise over the extent to which there should be duplication of certain kinds of offence."

"Ketika hukum pidana digunakan dalam konteks peraturan, pertanyaan yang selalu mungkin muncul tentang sejauh mana harus ada **duplikasi** jenis pelanggaran tertentu"

(Macrory, "Regulatory Justice: Making Sanctions Effective"
Final Report, November 2006 dalam The Law Commission,
Criminal Liability in Regulatory Contexts: A Consultation Paper,
hal. 5)

Pasal 202 KUHP

Barang siapa memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahuinya bahwa karena perbuatan itu air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan **pidana penjara** paling lama lima belas tahun.

Pasal 346 ayat (1) RKUHP

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan **dipidana dengan pidana penjara** paling lama 9 (Sembilan) tahun atau paling banyak Kategori VI

Pasal 98 UU PPLH

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana **dengan pidana penjara** paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98 RUU Cipta Kerja

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai **sanksi administratif berupa denda** paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)



Pertanyaan:

Mengapa sanksi pidana dihapuskan?

Apakah rumusannya tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini?

Apakah penegakan hukumnya yang tidak efektif?

Apakah karena terlalu eksekutif?

Pasal 185 UU Ketenagakerjaan

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan **sanksi pidana penjara** paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun **dan/atau denda** paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan **tindak pidana kejahatan**

RUU Cipta Kerja

Ketentuan **Pasal 185 dihapus.**

Dekriminalisasi/ menghapuskan pidana pada subjek hukum yang:

1. Mempekerjakan tenaga kerja asing **tanpa izin**
2. Mempekerjakan **anak**
3. Mempekerjakan **anak** yang berakibat pada **terganggunya perkembangan fisik, mental, dan sosial**
4. Memberikan **pekerjaan berat** kepada **pekerja anak** tanpa izin
5. Melanggar pemberian **hak istirahat melahirkan** ataupun keguguran
6. Memberikan **upah lebih rendah** daripada **hak** atas upah minimum
7. **Menghalangi** buruh untuk menggunakan **hak mogok kerja** yang tertib dan damai sesuai ketentuan
8. Melakukan **penangkapan** atau penahanan terhadap buruh yang **mogok kerja** sesuai peraturan

Sebagian RUU Prolegnas Prioritas 2020

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
6. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
7. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
8. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
9. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
10. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
12. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
13. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
14. RUU tentang Cipta Kerja, dst...

Apakah prioritas legislasi 2020 mencerminkan aspirasi dan **kebutuhan hukum masyarakat?**

II Dampak pengaturan sanksi dalam RUU Cipta Kerja terhadap legislasi


Duplikasi ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan

Ketidakjelasan tujuan legislasi terkait sanksi

Dualisme prioritas legislasi

Penutup

1. RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademiknya belum menjawab urgensi modifikasi sanksi dalam 51 Undang-Undang terkait
2. Upaya (de)kriminalisasi perbuatan dalam RUU Cipta Kerja belum mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat
3. Pengaturan sanksi dalam RUU Cipta Kerja memperburuk legislasi terkait sanksi dan klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia
4. Pemerintah dan DPR perlu membahas arah kebijakan pidana dalam peraturan perundang-undangan sebelum lebih jauh merumuskan ketentuan sanksi pidana dalam rancangan undang-undang terkait, termasuk RUU Cipta Kerja



A scenic view of a Parisian river at sunset. The sky is a mix of orange, pink, and blue. On the left, a row of classic Parisian buildings with balconies lines the riverbank. In the center, a stone bridge with arches spans the water. On the right, a large, ornate building with a prominent tower and many windows stands behind some trees. In the foreground, a crowd of people is gathered on a walkway or bridge, looking towards the river. The overall atmosphere is peaceful and picturesque.

SELESAI

TERIMA KASIH

Email: estu.dyah@pshk.or.id